


JURNAL HUKUM

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BANK INDONESIA
DALAM KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN**



Diajukan oleh :

FERDINANDO EMANUEL GUDIPUNG

NPM : 090510064
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL HUKUM

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BANK INDONESIA
DALAM KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN**



Diajukan oleh :

FERDINANDO EMANUEL GUDIPUNG

NPM : 090510064
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Ekonomi Dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing 26 Januari 2015

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anita Christiani", written over a faint circular stamp or watermark.

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta
2015**

ABSTRACT

Legal Writing entitled Implementation Authority of Bank Indonesia in bankruptcy banking institutions with normative legal normatif. Penelitian research method is research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation on the implementation of Bank Indonesia Authority Perbankan.tujuan In Bankruptcy Institute research to find out why Bank Indonesia is not never exercise its authority in accordance with the bankruptcy of banking institutions are regulated by law and whether Article 2 paragraph (3) of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment of debt is still necessary in view of Bank Indonesia never exercise these powers. In order to avoid the collapse of the national economic system, Bank Indonesia has never exercise their authority in accordance with whether Article 2 paragraph (3) of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment of debt and Article 2 paragraph (3) of Law No. 37 Year 2004 Bankruptcy and Suspension of Payment of debt is still required in connection with the other party can memailitkan banks other than Bank Indonesia it will be harmful to the Indonesian banking industry.

Keywords: *Implementation, Authority, Bank Indonesia, Bankruptcy, Banking Institutions.*

ABSTRAK

Penulisan Hukum berjudul Implementasi Kewenangan Bank Indonesia dalam kepailitan lembaga perbankan dengan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui mengapa Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya dalam kepailitan lembaga perbankan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dan apakah Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang masih diperlukan mengingat Bank Indonesia tidak pernah melaksanakan kewenangan tersebut. Guna menghindari runtuhnya system ekonomi nasional maka Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya sesuai dengan apakah Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang masih diperlukan sehubungan dengan pihak lain bisa memailitkan bank selain Bank Indonesia maka akan berbahaya bagi dunia perbankan Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, Kewenangan, Bank Indonesia, Kepailitan, Lembaga Perbankan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, banyak badan hukum yang mengalami kasus pailit, begitu juga lembaga perbankan. Meskipun kondisi ekonomi pada saat sekarang ini berangsur-angsur mulai membaik tetapi banyak bank yang terkena dampak negatif dari krisis ekonomi pada masa itu dan mengalami kebangkrutan. “Bangkrut diidentikan dengan keadaan seseorang yang tidak mampu lagi membayar hutang atau mengalami kegagalan dalam usahanya.”¹ Di dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & Penundaan Pembayaran Utang mengatur dalam hal kepailitan jika debitur adalah bank maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, begitu pula dalam rangka mengatur dan mengawasi bank, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 33 yang memaparkan bahwa dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan / atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank

¹ Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya yang mempunyai peranan vital dalam peredaran uang ditengah masyarakat. Tidak hanya itu, bank juga mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan yang menjadi perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pada prinsipnya sumber dana dari suatu bank terdiri dari empat sumber, yaitu:²

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri,
2. Dana yang bersumber dari masyarakat,
3. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral,
4. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan harus dijaga guna menstabilkan kondisi keuangan, akibat dari kebangkrutan sebuah bank membuat kepercayaan masyarakat pudar, maka banyak orang tidak akan percaya lagi kepada lembaga perbankan dan sangat dimungkinkan para nasabah menginvestasikan uangnya dengan cara lain seperti halnya investasi pada emas atau tanah bahkan tidak menyimpan sebagian besar uangnya di bank.

² Hermansyah, 2007, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 44

Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131-1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bertujuan untuk melindungi tindak kesewenang-wenangan para kreditor kepada debitornya, sebaliknya juga untuk melindungi hak para kreditor yang menjadi tanggung jawab dari pihak debitor atas utang-utangnya, apabila lembaga perbankan sebagai debitur pailit, kreditor dan kurator tidak mempunyai kewenangan untuk memailitkan debitur kecuali dari Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bank Indonesia sebagai induk dari lembaga perbankan yang ada di Indonesia yang salah satu tugasnya adalah untuk memelihara dan menjaga kestabilan sistem moneter maka tidak mungkin memailitkan sebuah lembaga perbankan yang bermasalah, hal ini menjadi ganjalan bagi para kreditor bank sehubungan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bank Indonesia tetap memelihara kestabilan keuangan dan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah sekaligus kreditor bagi bank tanpa memailitkan lembaga perbankan yang bermasalah dengan kebijakan yang dibuat. Kedudukan Bank Indonesia yang mandiri tersebut memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Bank Indonesia.³ Putusan Pengadilan Niaga No.21Pailit/2001/PN. NIAGA. JKT. PST.kasus PT. Bank IFI (International Finance and Invesment, selanjutnya disebut Bank IFI) yang menggugat pailit PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut Bank Danamon) Dalam kasus ini, Bank IFI mengajukan permohonan kepailitan atas Bank

³ Th. Anita Christiani, 2010, Hukum Perbankan: Analisa Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 178

Danamon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2001.⁴ Bank IFI telah mengajukan permohonan kepailitan kepada Bank Indonesia agar Bank Danamon dipailitkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

Mengapa Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya dalam kepailitan lembaga perbankan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang serta apakah pasal kewenangan Bank Indonesia dalam memailitkan bank masih dibutuhkan mengingat Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan memailitkan bank?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan problematik yang diteliti, dipilih jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁴ Putusan Pengadilan Niaga No. 21/ Pailit/ PN. Niaga/ Jak.Pst Dalam Kasus Gugat Pailit Bank IFI terhadap Bank Danamon

pustaka yang merupakan data sekunder.⁵ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

2. Data

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat Pasal 23 D Negara memiliki suatu Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian Kepailitan, Pasal 2 ayat (3) tentang dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

⁵ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Kencana, Jakarta, hlm. 35

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901 Pasal 33 yang mengatur tentang dalam hal keadaan suatu bank menurut Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/ atau membahayakan sistem perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum tentang Implementasi Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan yang diperoleh dari buku, internet, tesis. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Bank Indonesia Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari Bahan hukum primer dan sekunder. Selain studi kepustakaan juga wawancara kepada Bapak Ario Wibowo kepala Staf Bank Indonesia Cabang Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2013 sebagai narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan secara terbuka.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yaitu dari pengetahuan yang bersifat umum diambil kesimpulan kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepailitan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator diawasi oleh hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Istilah pailit bila ditelusuri lebih mendasar dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda, di dalam bahasa Perancis dijumpai istilah *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran, oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya didalam bahasa Perancis disebut *lefailli*, untuk arti yang sama didalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*, sedangkan didalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*, dan didalam bahasa Latin dikenal istilah *fallire*. Pailit didalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berhutang) yang berhenti membayar hutang-hutangnya.⁷

1. Tujuan Kepailitan

Pada dasarnya tujuan kepailitan untuk memberikan perlindungan kepada debitur dan kreditur, bila ditinjau lebih lanjut tujuan kepailitan untuk memberikan perlindungan kepada debitur dari tindak kesewenang-

⁷ Zainal Asikin, 1990, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 22

wenangan para krediturnya karena hak-hak debitur yang berupa waktu pembayaran hutang harus dilindungi dan bagi para kreditur untuk lebih menjamin kepastian pembayaran atas hutang debiturnya. Realisasi pasal 1131 KUHPerdata bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan perikatan yang dibuat oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya sedangkan realisasi pasal 1132 KUHPerdata adalah harta kekayaan debitur akan dibagi secara seimbang kepada para kreditornya, kecuali ada alasan pendahuluannya. Kesimpulannya bahwa tujuan kepailitan adalah melindungi debitur dari tindak kesewenang-wenangan para kreditornya dan juga menjamin hak kreditor atas pelunasan utang debiturnya.

2. Akibat Kepailitan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat kepailitan adalah debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Akibat debitur tidak mampu membayar utang kepada para krediturnya setelah adanya permohonan pailit yang diajukan dan putusan pailit dari Pengadilan Niaga, dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan.

B. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit

Kepailitan terjadi dalam hal keadaan debitur berhenti membayar utang kepada kreditornya. Ketentuan yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai syarat-syarat diajukannya pailit, diantaranya debitur mempunyai dua orang atau lebih kreditur, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan adanya putusan pengadilan. Pada ayat (2,3,4 dan 5) mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain:

1. Debitur,
2. Kreditur,
3. Bank Indonesia berwenang untuk mengajukan permohonan pailit apabila debiturnya adalah bank,
4. Bapepam berwenang mengajukan permohonan pailit jika debiturnya perusahaan efek,
5. Menteri Keuangan berwenang mengajukan permohonan pailit jika debiturnya adalah perusahaan asuransi atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
6. Permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan jika perkara pailit menyangkut kepentingan umum.

C. Bank Indonesia

1. Pengertian Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah lembaga

Negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan / atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

2. Tujuan dan tugas Bank Indonesia

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia mengatur tentang tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasca dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan tugas Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 55 ayat (2) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013, tetapi tidak mengatur wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan perbankan sehingga Bank Indonesia masih mempunyai wewenang untuk memohonkan pailit terhadap bank yang dinilai layak untuk dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga oleh Bank Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari pengalihan tugas Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang pengaturan dan pengawasannya bersifat *microprudential* seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank, sedangkan tugas yang bersifat *macroprudential* masih tetap dipegang Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan moneter.

C. Analisis Yuridis Tentang Kepailitan Perbankan dengan Prinsip *Lender of The Last Resort* Bank Indonesia

1. Pengertian *Lender of The Last Resort*

Menurut pengertian dari Bahasa Inggris *Lender of The Last Resort* diartikan sebagai pelabuhan terakhir, dapat diartikan pelabuhan terakhir adalah tempat yang menjadi tujuan akhir. Prinsip *Lender of The Last Resort* adalah kebijakan Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan perbankan yang berdampak sistemik. Bank Indonesia sebagai *Lender of The Last Resort* dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank umum yang pendanaannya menjadi beban pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.⁸

2. Pengaturan prinsip *Lender of The Last Resort* dalam Undang-Undang

Pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di dalam penjelasannya mengatur :

“Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia sedangkan bank yang dimaksud adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan yang diatur oleh Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak serta merta dilakukan oleh pihak kreditor, dalam hal ini kreditor tidak bisa langsung mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga melainkan kreditor harus mengajukan permohonan pailit kepada Bank Indonesia sebagai badan independen yang mempunyai wewenang untuk melindungi lembaga perbankan Indonesia guna untuk menjaga stabilitas moneter yang selanjutnya Bank Indonesia sendiri yang akan mengajukan permohonan pailit atas bank yang bermasalah kepada Pengadilan Niaga.

⁸ www.bi.go.id/perbankan/SSK/manajemen-krisis/jaringpengaman. diunduh pada 28 September 2014 Pukul 20:05

E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Bank Indonesia Tidak Menjalankan Wewenangnya terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Indonesia

Akibat dari dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan sejak terhitung sejak tanggal kepailitan itu.⁹ Kepailitan pada lembaga perbankan berdampak negatif dan positif, dari kesimpulan itu maka dapat diajukan pertanyaan bagaimanakah keuntungan dan kerugian pada kepailitan lembaga perbankan?¹⁰

1. Akibat positif dan negatif kepailitan bank bagi bank, nasabah dan masyarakat, ekonomi serta Bank Indonesia

Akibat apabila sebuah bank dipailitkan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa dilihat apabila sebuah bank dipailitkan maka bank yang bersangkutan bisa lepas dari lilitan hutang yang dimilikinya seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi kita lihat juga dampak negatifnya apabila sebuah bank dipailitkan masyarakat sebagai nasabah tidak akan menginvestasikan dananya di bank karena dengan pailitnya bank maka kepercayaan masyarakat sebagai nasabah untuk menginvestasikan asetnya di bank akan pudar. Masyarakat cenderung akan lebih memilih untuk menginvestasikan asetnya dalam bentuk lain diluar

⁹ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 51

¹⁰ Wawancara dengan Narasumber Bpk. Ario Wibowo Kepala Staff Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, 16 Juni 2013

bank seperti halnya membeli emas atau tanah sebagai tabungan karena dirasa sudah tidak aman apabila menyimpan dananya di bank.

Bagi perekonomian atau finansial, kepailitan sebuah lembaga perbankan tidak mempunyai dampak positif sama sekali. Hal ini bisa ditinjau dari beberapa aspek yang telah dipaparkan akan membawa akibat negatif bagi perekonomian atau finansial. Peranan perbankan di sektor ekonomi sangatlah vital, uang yang beredar di masyarakat akan kembali ke bank untuk disirkulasi menurut kegiatan usahanya dan bank akan mendapatkan keuntungan dari perputaran uang tersebut, apabila sebuah bank dipailitkan maka akan membawa efek negatif yang berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga bank tidak mampu lagi menjalankan aktivitas usahanya yang berakibat pada runtuhnya perekonomian karena perputaran uang menjadi tidak stabil.

2. Faktor yang menyebabkan Bank Indonesia tidak menjalankan wewenangnya untuk memailitkan bank

Bank Indonesia sebagai bank sentral juga diberi fungsi dan wewenang untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan antara bank dan masyarakat sebagai sumber modal untuk perputaran usahanya. Mengatasi hal yang buruk bagi perekonomian akibat dari kepailitan lembaga perbankan yang menjadi wewenang Bank Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk tidak memailitkan suatu bank yang

bermasalah, karena likuidasi dari lembaga perbankan diatur prosedur di luar aturan kepailitan yang ada mengingat daya dukung dalam kinerja perbankan bukan hanya ada sumber daya manusianya dan modal yang ada tetapi juga dari kepercayaan nasabah dan atau masyarakat alam menyimpan dananya di bank sebagai tambahan modal yang akan dikeluarkan berupa kredit untuk mendapatkan profit atau keuntungan guna mendukung berjalannya usaha pada aktivitas perbankan sebuah bank.

3. Langkah yang ditempuh Bank Indonesia untuk tidak mengajukan permohonan pailit terhadap bank

Kepailitan Bank memang berdampak luar biasa bagi perekonomian mengingat bank merupakan lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit bagi bank yang bermasalah sesuai dengan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena merupakan kewenangan yang bersifat *macroprudential* mengingat kewenangan *microprudential* telah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Pasal 7 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Bank Indonesia dirasa sangat riskan terhadap perekonomian, maka supaya kewenangannya tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank, Bank Indonesia harus mengambil langkah seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu:

- a. Pemegang saham menambah modal;
- b. Pemegang Saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank;
- c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. bank melakukan merger atau atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

4. Apakah pasal tentang wewenang Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit terhadap bank yang bermasalah didalam undang-undang masih diperlukan?

Bank Indonesia tidak mungkin mengambil langkah memailitkan lembaga bank yang sedang mengalami masalah di bidang keuangan seperti yang diatur pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetapi Bank Indonesia lebih memilih mengambil langkah sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Menjadi Undang-Undang Tentang Bank Indonesia. Mengingat Kepailitan bank bisa merusak fungsi bank sebagai penyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit, yang statusnya sebagai ujung tombak dari perekonomian negara, maka jika kewenangan Bank Indonesia diterapkan akan merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, bukan hanya bank yang bersangkutan tetapi juga bank lain yang tidak mengalami masalah serta akan berimbas pada perputaran roda perekonomian.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Indonesia tidak menjalankan wewenangnya kepada lembaga perbankan yang bermasalah berdasarkan realitas penerapan aturan kepailitan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia lebih memilih untuk tidak menjalankan wewenangnya atas kepailitan bank tetapi tetap konsisten dengan mengambil langkah sesuai dengan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang Tentang Bank Indonesia langkah tersebut diambil untuk menyetatkan bank yang bermasalah karena kepailitan bank dinilai mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi dunia perbankan yang menjadi penopang perekonomian Indonesia. Bukan hanya itu hal ini dibatasi oleh kebijakan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang kapasitasnya menjaga kestabilan moneter Indonesia dengan prinsip *Lender of The Last Resort*. Cara yang ditempuh

Bank Indonesia sebagai induk dari lembaga perbankan yang ada di Indonesia adalah melalui prinsip *Lender of The Last Resort* yang merupakan kewenangan Bank Indonesia. Sebelum menjalankan wewenangnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bank Indonesia lebih memilih menjalankan kewenangan berdasarkan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang wewenang Bank Indonesia untuk memailitkan bank masih diperlukan mengingat jika ada pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pailit untuk bank maka dampaknya akan lebih berbahaya bagi dunia perbankan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan hilang.

B. Saran

1. Bank Indonesia tidak perlu memailitkan sebuah lembaga bank yang bermasalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi prinsip *Lender of The Last Resort* dari Bank Indonesia dinilai masih efektif dalam membantu bank yang bermasalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai nasabah serta menjaga stabilitas moneter dari usaha perbankan. Dalam mencapai satu tujuan tunggal Bank

Indonesia yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional tidak perlu terkait dengan aturan kepailitan apabila dilihat dari dampaknya akan menghancurkan perekonomian nasional.

2. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang wewenang Bank Indonesia untuk memailitkan bank harus dipertahankan meskipun tidak pernah dijalankan oleh Bank Indonesia, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang bagi pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi yang akan menghancurkan dunia perbankan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2006, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2007, Cetakan Pertama, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Anita Christiani, Th., 2010, *Hukum Perbankan: Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- K.Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta
- Kusumaningtuti SS, 2008, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1995, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama, Grafiti, Jakarta
- Zainal Asikin, 1990, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

Jurnal :

Ari Purwadi, Penerapan ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya <http://ejournal.uwks.ac.id>, diunduh 21 Juni 2013

Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013, Volme I Nomor 2 Tentang Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Website :

Agus Santoso, dan Hernowo Koentoadji, 2005, *Badan Supervisi Bank Indonesia*, diunduh dari www.BI.go.id 21 Juni 2013 12.00

Bank Indonesia, “Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan”, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI/>., diakses pada 31 Maret 2014

<http://bankpengertianperanan-fungsi-jenis-dan.html> diunduh pada 14 Juni 08.00

<http://www.rmandspertners.com/penanganan-bank-bermasalah> diunduh pada 23 Juli 2014 09.00

<http://kbbi.web.id/> diunduh pada 15 Mei 2013 17.25

<http://purnama110393.wordpress.com/2012/05/30/kepailitan/> diunduh pada 15 Mei 2013 16.15

<http://www.bi.go.id/id/teang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/default.aspx>. diunduh pada 22 Maret 2014 18.55

<http://www.kbbi.web.id> diunduh pada 1 Desember 2014 15.30

Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan “Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan” <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/0906143-C-163D-4A02-BC59C2D6CDE31AE9/903/CetakBiruEdukasiMasyarakatBidangKeuangan.pdf>. Dalam Analisis Yuridis Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Agung Yuniardi

Media online Gagasan Hukum oleh : Sulistyandari, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Edisi Senin 18 Februari 2013 diunduh pada 14 Maret 2014 19.06

Penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Di Dalam Buletin Perbankan dan Kebangsentralan ISSN: 1693-3265 volume 9, Nomor 3, September-Desember 2011, <http://www.bi.go.id>, diunduh pada 1 Mei 20.08

www.bankindonesia.go.id diunduh pada 16 Juni 2013 19.41

www.bi.go.id/perbankan/SSK/manajemen-krisis/jaringpengaman. diunduh pada 28 September 2014 20.05

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat Pasal 23 D.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901, Sekretaris Negara, Jakarta.

Putusan Pengadilan Niaga No.21/Pailit/2001/PN.Niaga/Jak.Pst Dalam Kasus Gugat Pailit Bank IFI Terhadap Bank Danamon.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 248/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 19 Juli 2013

Kepada Yth.
Direktur Bank Indonesia Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Ferdinando Emanuel Gudipung
2. Nomor Mahasiswa : 10064
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr.Th.Anita Christiani,SH.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Peran Bank Indonesia Dalam Kepailitan Lembaga Perbankan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



FX. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

Tembusan :

- Arsip



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/6056/V/7/2013

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA Nomor : 249 /V
Tanggal : 19 Juli 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : FERDINANDO EMANUEL GUDIPUNG NIP/NIM : 090510064
Alamat : JL MRICAN BARU 28, YOGYAKARTA
Judul : PERAN BANK INDONESIA DALAM KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN
Lokasi : BANK INDONESIA YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 24 Juli 2013 s/d 24 Oktober 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 24 Juli 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19690720 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Direktur BANK INDONESIA Yogyakarta
4. Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA Yogyakarta
5. Yang bersangkutan